

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM, 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 814/353 /DPU/PPU/2014

Yang bertanda tangan dubawah ini adalah:

1. Nama : Drs. ANDI DAHRUL, ST., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Penajam Paser Utara

Alamat : Jl. Propinsi Km. 9 Nipah - Nipah Kec. Penajam

Kabupaten Penajam Paser Utara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : MUHAMMAD YUSUF, ST

Tempat / Tgl Lahir : Balikpapan, 24Februari 1981

Pendidikan Terakhir: 5 1 (Teknik Arsitektur)

Alamat : Jl. Salo Mangkasa RT.05 Kel Tanjung Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1

Status

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai (Tenaga Drafter) pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini serta bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

UpahdanGaji

 Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan disesuaikan dengan klasifikasi pendidikan menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Upah kerja sebesar Rp. 3.000.000,-.

Utara.

 Upah kerja tersebut pada poin (2) dibebankan pada Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 pada rincian kegiatan pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB)
Melalui bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser

Pasal 3

Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu - waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4

Ketentuan

- 1. PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan kepegawaian yang berlaku pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- PIHAK KEDUA yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi kinerjanya selama bertugas;

Pasal 5

Pemberhentian

- Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan/ peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 2. PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. Tegurantertulis
 - b. Peringatan
 - c. Pernyataan tidak puas
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat
- 3. PIHAK KEDUA diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- 4. PIHAK KEDUA akan diberhentikan dalam hal:
 - a. Mengajukan permohonan berhenti
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak diperlukan lagi tenaganya
 - c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik
 - d. Dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian
 - e. Tidak menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik, yang dapat mengganggu lingkungan kerja
 - f. Pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar

Pasal 6 Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan akan diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

: Penajam

Pada Tanggal :28 Februari 2014



MUHAMMAD YUSUF, ST



PIHAK PERTAMA

Drs. AND DAHRUL, ST., M.Si NIP. 196208181983081002

Penajam, 19 Januari 2015 Mengetahui / Mengesahkan Fotocopy sesuai dengan aslinya Kepala Bidang Tata Ruang

Suprih, S.Sos, MT NIP. 196808191998031004